

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/.../II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data adalah salah satu komponen yang sangat strategis terutama dalam mendukung suatu perencanaan;
- b. bahwa agar data tersebut dapat dipergunakan dan bisa dipertanggungjawabkan perlu dikoordinasikan dengan membentuk suatu Forum yang melaksanakan analisa dan sinkronisasi data di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Meingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyediakan data daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik dalam bentuk data statistik maupun data spasial;
 - b. menganalisa dan mendiskusikan data dan informasi pembangunan;
 - c. melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran (*update*) data dan informasi pembangunan; dan
 - d. melakukan desiminasi terhadap data yang disampaikan oleh SKPD.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan persetujuan Sekda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/64/II.02/HK/2011
TANGGAL : 19-11-2011

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
 2. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 3. Unsur Biro Adbang Setdaprov. Lampung.
 4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 5. Unsur dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 7. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 8. Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 9. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
 10. Unsur Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 11. Unsur Koperasi UMKM dan Perindag Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 15. Unsur Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung.
 16. Unsur Bank Indonesia Provinsi Lampung.
 17. Unsur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
 18. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 19. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 20. Unsur dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 21. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 22. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 23. Unsur Badan Narkotika Provinsi Lampung.
 24. Unsur Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 25. Unsur Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung.
 26. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 27. Unsur Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung.
 28. Unsur Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

VI. Kesekretariatan

Koordinator : Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
4. Unsur Biro Adbang Setdaprov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.